



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Irwanto als Iwan
2. Tempat lahir : Sampali
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara Lorong 2 Timur No. 32 Desa Sampali
Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang
Prop.Sumut .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga Malam Gudang

Terdakwa Eko Irwanto als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
7. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : 1. H. Selamat, SH,MH 2. Drs. Jalaluddin,SH,MH 3. Nico, SH., MH, 4. Muhammad Idham Kholid Lubis SH, advokat - advokat pada kantor HSN & Associates berkantor di Jalan Sesar No. 60-A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor register 559/perk.pid/2019/pn mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO IRWANTO Als EKO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa EKO IRWANTO Als EKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO IRWANTO Als EKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Subsidair . 6 (enam) bulan Penjara .

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang masing-masing paket seberat Brutto \pm 0,16 (nol koma enam belas) Gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram
- 1 (satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diujung penutup botol berwarna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor Kartu selular Telkomsel.Simpati 081260752040 dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan dan tuntutan tidak sesuai fakta hukum dipersidangan yang menunjukkan kesamaan dan ketijelasan serta ketidaksesuaian secara fakta hukum;
2. Bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sangat bertentangan dengan rasa keadilan;
3. Bahwa fakta-fakta yang dipersidangan menunjukkan bahwa penggerebekan dan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa tidak ada melakukan aktifitas apapun hanya duduk-duduk dan tidak ada menguasai narkotika golongan I;
4. Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan seluruh alasan-alasan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim memutus sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Eko Irwanto Als Iwan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Cemara Lorong 2 Timur No.32 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prop.Sumut, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib, Sindi Alfiansyah Als Alfin (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan sekira pukul 10.15 wib Tepos (Belum tertangkap/Dpo) datang kerumah terdakwa menjumpai Sindi Alfiansyah Als Alfin (berkas terpisah), lalu sekira pukul 10.30 wib, Ijul (Belum tertangkap/Dpo) menghubungi terdakwa dengan menggunakan Hand Phone lalu bertanya kepada terdakwa "mana sangkutan mu (maksudnya hutang Shabu)" lalu terdakwa menjawab "nanti bang" lalu Ijul berkata "cepat kemari, ambil buahnya aku di simpang Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang" lalu terdakwa berkata "Iya bang" lalu komunikasi Hand Phone terputus.

Kemudian terdakwa langsung pergi menuju simpang Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai Ijul, pada saat terdakwa bertemu dengan Ijul terdakwa bertanya kepada Ijul "berapa ini Bang?" lalu Ijul menjawab "2 (dua) Gram)", lalu terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu di dalam plastik klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram yang diberikan Ijul kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Ijul menuju rumah tempat tinggal terdakwa, setibanya di rumah terdakwa bertemu dengan istri terdakwa (Dewi Angraini Als Ewit), lalu terdakwa bertanya mengatakan "Siapa disamping ?" lalu Istri terdakwa menjawab "Alpin dengan tepos" lalu terdakwa langsung melihat ke

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah dan ternyata Alpin dengan Tepos yang berada di samping rumah, kemudian terdakwa bertanya kepada istri mengatakan “mau narik (pakai/konsumsi) wit” lalu istri terdakwa menjawab “nanti”, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan sesaat kemudian Istri saya pun masuk kedalam kamar, mengatakan “narik (makai/konsumsi) lah, badanku pegal semua” lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang di ujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa bersama Dewi Angraini Als Ewit menggunakan mengkonsumsi bersama di dalam kamar.

Setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa ke dapur rumah lalu mengecak (membagi) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) Gram yang telah terdakwa ambil sedikit untuk digunakan bersama istri menjadi 14 (empat belas) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengecak (membagi) Narkotika Jenis Shabu tersebut, Dewi Angraini Als Ewit mendatangi terdakwa mengatakan “Alfin minta tarian (pakean/konsumsi) bang” lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Shabu untuk pakean Alfin, lalu terdakwa menyerahkan sebagian kecil Narkotika Jenis Shabu yang telah disisihkan kepada Dewi Angraini Als Ewit, lalu Dewi Angraini Als Ewit langsung pergi menjumpai Alfin dikamar depan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Alfin dengan mengatakan “nah Fin kalalu mau makai” lalu Alfin menerima Narkotika jenis Shabu dari Dewi Angraini Als Ewit, setelah selesai mengecak (membagi) Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu yang telah dibagi di atas Meja tepatnya di samping Ricecooker yang terdapat di dapur rumah Dewi Angraini Als Ewit, kemudian terdakwa memanggil tepos ke dapur rumah lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) Gram kepada untuk dijualkan, dan uangnya akan dibayarkan Tepos, setelah Narkotika Jenis Shabu habis terjual, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu tepos memanggil terdakwa mengatakan “ada yang mau beli Bang”, lalu terdakwa keluar dari kamar dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Tepos,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, namun sesaat kemudian tepos kembali memanggil terdakwa sambil berkata "Bang, ada yang mau beli paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)" lalu terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis Shabu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan nya kepada Tepos, terdakwa berkata kepada tepos "Stop Pos, Abang mau tidur dulu", lalu Tepos berkata "Iya Bang", selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar, sekira pukul 15.00 wib, Dewi Angraini Als Ewit masuk ke kamar dan bertanya mengatakan "kau ada jual?" lalu terdakwa menjawab "enggak ada", lalu Dewi Angraini Als Ewit berkata "itu ada penggerebekan" dan tiba-tiba pintu kamarpun dibuka oleh beberapa orang petugas Polisi mengatakan "jangan bergerak, kami Polisi" dan langsung menangkap terdakwa bersama Dewi Angraini Als Ewit, lalu dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun dari badan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa dan dari penggeledahan tersebut Polisi berhasil menemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang di atas Meja tepatnya di samping Ricecooker yang terdapat di dapur rumah yang kemudian Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu menyita Narkotika jenis Shabu dari tangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa, Sindi Alfiansyah Als Alfin dan Dewi Angraini Als Ewit serta barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, setibanya di ruang pemeriksa kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Narkotika Jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip Bening tembus pandang yang disita dari terdakwa, ditimbang diketahui bahwa 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing - masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu) koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting, S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas terdakwa an. EKO IRWANTO Als EKO adalah benar

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Eko Irwanto Als Iwan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Cemara Lorong 2 Timur No.32 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prop.Sumut, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib, Sindi Alfiansyah Als Alfin (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, dan sekira pukul 10.15 wib Tepos (Belum tertangkap/Dpo) datang kerumah terdakwa menjumpai Sindi Alfiansyah Als Alfin (berkas terpisah), lalu sekira pukul 10.30 wib, Ijul (Belum tertangkap/Dpo) menghubungi terdakwa dengan menggunakan Hand Phone lalu bertanya kepada terdakwa "mana sangkutan MU (maksudnya hutang Shabu)" lalu terdakwa menjawab "nanti bang" lalu Ijul berkata "cepat kemari, ambil buahnya aku di simpang Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang" lalu terdakwa berkata "Iya bang" lalu komunikasi Hand Phone terputus.

Kemudian terdakwa langsung pergi menuju simpang Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai Ijul, pada saat terdakwa bertemu dengan Ijul terdakwa bertanya kepada Ijul "berapa ini Bang?" lalu Ijul menjawab "2 (dua) Gram)", lalu terdakwa menerima 2

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket Narkotika Jenis Shabu di dalam plastik klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram yang diberikan ijul kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan ijul menuju rumah tempat tinggal terdakwa, setibanya di rumah terdakwa bertemu dengan istri terdakwa (Dewi Angraini Als Ewit), lalu terdakwa bertanya mengatakan "Siapa disamping?" lalu Istri terdakwa menjawab "Alpin dengan tepos" lalu terdakwa langsung melihat ke samping rumah dan ternyata Alpin dengan Tepos yang berada di samping rumah, kemudian terdakwa bertanya kepada istri mengatakan "mau narik (pakai/konsumsi) wit" lalu istri terdakwa menjawab "nanti", terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan sesaat kemudian Istri saya pun masuk kedalam kamar, mengatakan "narik (makai/konsumsi) lah, badanku pegal semua" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang di ujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa bersama Dewi Angraini Als Ewit menggunakan mengkonsumsi bersama di dalam kamar.

Setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa ke dapur rumah lalu mengecek (membagi) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) Gram yang telah terdakwa ambil sedikit untuk digunakan bersama istri menjadi 14 (empat belas) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengecek (membagi) Narkotika Jenis Shabu tersebut, Dewi Angraini Als Ewit mendatangi terdakwa mengatakan "Alfin minta tarian (pakean/konsumsi) bang" lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Shabu untuk pakean Alfin, lalu terdakwa menyerahkan sebagian kecil Narkotika Jenis Shabu yang telah disisihkan kepada Dewi Angraini Als Ewit, lalu Dewi Angraini Als Ewit langsung pergi menjumpai Alfin di kamar depan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Alfin dengan mengatakan "nah fin kalau mau makai" lalu Alfin menerima Narkotika jenis Shabu dari Dewi Angraini Als Ewit, setelah selesai mengecek (membagi) Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu yang telah dibagi di atas Meja tepatnya di samping Ricecooker yang terdapat di dapur rumah Dewi Angraini Als Ewit, kemudian terdakwa memanggil tepos ke dapur rumah lalu terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) Gram kepada untuk dijualkan, dan uangnya akan dibayarkan Tepos, setelah Narkotika Jenis Shabu habis terjual, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Tepos memanggil terdakwa mengatakan “ada yang mau beli Bang”, lalu terdakwa keluar dari kamar dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Tepos, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, namun sesaat kemudian Tepos kembali memanggil terdakwa sambil berkata “Bang, ada yang mau beli paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis Shabu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan nya kepada Tepos, terdakwa berkata kepada Tepos “Stop Pos, Abang mau tidur dulu”, lalu Tepos berkata “Iya Bang”, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar, sekira pukul 15.00 wib, Dewi Angraini Als Ewit masuk ke kamar dan bertanya mengatakan “kau ada juali” lalu terdakwa menjawab “enggak ada”, lalu Dewi Angraini Als Ewit berkata “itu ada penggerebekan” dan tiba - tiba pintu kamarpun dibuka oleh beberapa orang petugas Polisi mengatakan “jangan bergerak, kami Polisi” dan langsung menangkap terdakwa bersama Dewi Angraini Als Ewit, lalu dilakukan penggeledah badan namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun dari badan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa dan dari penggeledahan tersebut Polisi berhasil menemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang di atas Meja tepatnya di samping Ricecooker yang terdapat di dapur rumah yang kemudian Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu menyita Narkotika jenis Shabu dari tangan terdakwa

Selanjutnya terdakwa, Sindi Alfiansyah Als Alfin dan Dewi Angraini Als Ewit serta barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, setibanya di ruang pemeriksa kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Narkotika Jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip Bening tembus pandang yang disita dari terdakwa, ditimbang diketahui bahwa 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing - masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting,S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas terdakwa an. Eko Irwanto Als Eko adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari isntansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Eko Irwanto Als Iwan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Cemara Lorong 2 Timur No.32 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prop.Sumut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri" , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib, Sindi Alfiansyah Als Alfin (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa,dan sekira pukul 10.15 wib Tepos (Belum tertangkap/Dpo) datang kerumah terdakwa menjumpai Sindi Alfiansyah Als Alfin (berkas terpisah), lalu sekira pukul 10.30 wib, Ijul (Belum tertangkap/Dpo) menghubungi terdakwa dengan menggunakan Hand Phone lalu bertanya kepada terdakwa "mana sangkutan Mu (maksunya hutang Shabu)" lalu terdakwa menjawab "nanti bang" lalu ijul berkata "cepat kemari, ambil buahnya aku di simpang Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut Sei

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuan Kabupaten Deli Serdang” lalu terdakwa berkata “Iya bang” lalu komunikasi Hand Phone terputus.

Kemudian terdakwa langsung pergi menuju simpang Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang untuk menjumpai Ijul, pada saat terdakwa bertemu dengan IJUL terdakwa bertanya kepada Ijul “berapa ini Bang ?” lalu Ijul menjawab “2 (dua) Gram)”, lalu terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu di dalam plastik klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram yang diberikan Ijul kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Ijul menuju rumah tempat tinggal terdakwa, setibanya di rumah terdakwa bertemu dengan istri terdakwa (Dewi Angraini Als Ewit), lalu terdakwa bertanya mengatakan “Siapa disamping ?” lalu Istri terdakwa menjawab “Alpin dengan Tepos” lalu terdakwa langsung melihat ke samping rumah dan ternyata Alpin dengan Tepos yang berada di samping rumah, kemudian terdakwa bertanya kepada istri mengatakan “mau narik (pakai/konsumsi) Wit” lalu istri terdakwa menjawab “nanti”, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan sesaat kemudian Istri saya pun masuk kedalam kamar, mengatakan “narik (makai/konsumsi) lah, badanku pegal semua” lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang di ujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, kemudian terdakwa bersama Dewi Angraini Als Ewit menggunakan mengkonsumsi bersama di dalam kamar.

Setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa ke dapur rumah lalu mengecek (membagi) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) Gram yang telah terdakwa ambil sedikit untuk digunakan bersama istri menjadi 14 (empat belas) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa mengecek (membagi) Narkotika Jenis Shabu tersebut, Dewi Angraini Als Ewit mendatangi terdakwa mengatakan “Alfin minta tarian (pakean/konsumsi) bang” lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika Jenis Shabu untuk pakean Alfin, lalu terdakwa menyerahkan sebagian kecil Narkotika Jenis Shabu yang telah disisihkan kepada Dewi Angraini Als Ewit, lalu Dewi Angraini Als Ewit langsung pergi menjumpai Alfin dikamar depan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Alfin dengan mengatakan “nah Fin kalau mau makai” lalu Alfin menerima Narkotika jenis Shabu dari Dewi Angraini Als Ewit, setelah selesai mengecek (membagi) Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu yang telah dibagi di atas Meja tepatnya di samping Ricecooker yang terdapat di dapur rumah Dewi Angraini Als Ewit, kemudian terdakwa memanggil tepos ke dapur rumah lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) Gram kepada untuk dijualkan, dan uangnya akan dibayarkan Tepos, setelah Narkotika Jenis Shabu habis terjual, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Tepos memanggil terdakwa mengatakan “ada yang mau beli Bang”, lalu terdakwa keluar dari kamar dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada TEPOS, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, namun sesaat kemudian Tepos kembali memanggil terdakwa sambil berkata “Bang, ada yang mau beli paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis Shabu paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan nya kepada Tepos, terdakwa berkata kepada Tepos “Stop Pos, Abang mau tidur dulu”, lalu Tepos berkata “Iya Bang”,selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar, sekira pukul 15.00 wib, Dewi Angraini Als Ewit masuk ke kamar dan bertanya mengatakan “kau ada jual” lalu terdakwa menjawab “enggak ada”, lalu Dewi Angraini Als Ewit berkata “itu ada penggerebekan” dan tiba - tiba pintu kamarpun dibuka oleh beberapa orang petugas Polisi mengatakan “jangan bergerak, kami Polisi” dan langsung menangkap terdakwa bersama Dewi Angraini Als Ewit, lalu dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun dari badan terdakwa,kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa dan dari pengeledahan tersebut Polisi berhasil menemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang di atas Meja tepatnya di samping Ricecooker yang terdapat di dapur rumah yang kemudian Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu menyita Narkotika jenis Shabu dari tangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa, Sindi Alfiansyah Als Alfin dan Dewi Angraini Als Ewit serta barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa ke kantor Direktorat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polda Sumut, setibanya di ruang pemeriksa kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Narkotika Jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip Bening tembus pandang yang disita dari terdakwa, ditimbang diketahui bahwa 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing - masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting,S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti atas terdakwa an. Eko Irwanto Als Eko adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Arjuna Gaol Simbolon:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Ditresnarkoba Polda Sumut.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di sebuah rumah Jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara saksi dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit (Masing-Masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah);
 - Bahwa Pada hari senin tanggal 11 february 2019 sekira pukul 09.00 wib, beberapa orang perempuan yang tidak mau disebut identitasnya yang mengaku bertempat tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan memberikan informasi bahwasanya ada sebuah rumah yang berada tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan yang dihuni oleh

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit sering dijadikan tempat pesta Narkoba;

- Bahwa masyarakat yang berada tinggal di tempat tersebut sangat resah dan takut .
- Bahwa saksi dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit bersama teman-temannya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut serta beberapa personil dari unit 3 Subdit 1 Direktorat Riserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL. Drs. Pantas Sinaga selaku kanit 3 subdit 1 Ditresnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa saksi dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumut serta beberapa personil dari unit 3 Subdit 1 Direktorat Riserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL. Drs. Pantas Sinaga selaku kanit 3 subdit 1 Ditresnarkoba melihat terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit berada didalam rumah dan melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa saksi dan rekannya berhasil menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang diatas meja tepatnya disamping ricecooker yang terdapat didapur rumah dan 1 (satu) buah bong yang terdapat dalam botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat satu buah pipet plastik dan 1 satu buah pipet plastik yang pada ujung pipetnya terdapat pipa kaca yang ditemukan diatas meja depan ruangan tamu rumah.
- Bahwa terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit beserta barang bukti berhasil disita 11 (sebelas) paket kecil Narkoba Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keseluruhan total seberat brutto 1, 76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buang bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik terdapat pipa kaca, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040;

- Bahwa terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahmadi Siregar:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Ditresnarkoba Polda Sumut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di sebuah rumah Jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara saksi dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit (Masing-Masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah);

- Bahwa Pada hari senin tanggal 11 february 2019 sekira pukul 09.00 wib, beberapa orang perempuan yang tidak mau disebut identitasnya yang mengaku bertempat tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan memberikan informasi bahwasanya ada sebuah rumah yang berada tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan yang dihuni oleh Terdakwa dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit sering dijadikan tempat pesta Narkoba;

- Bahwa masyarakat yang berada tinggal di tempat tersebut sangat resah dan takut .

- Bahwa saksi dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut;

- Bahwa rumah tersebut sering dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit bersama teman-temannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut serta beberapa personil dari unit 3 Subdit 1 Direktorat Riserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL. Drs. Pantas Sinaga selaku kanit 3 subdit 1 Ditresnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa saksi dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumut serta beberapa personil dari unit 3 Subdit 1 Direktorat Riserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL. Drs. Pantas Sinaga selaku kanit 3 subdit 1 Ditresnarkoba melihat terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit berada didalam rumah dan melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa saksi dan rekannya berhasil menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang diatas meja tepatnya disamping ricecooker yang terdapat didapur rumah dan 1 (satu) buah bong yang terdapat dalam botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat satu buah pipet plastik dan 1 satu buah pipet plastik yang pada ujung pipetnya terdapat pipa kaca yang ditemukan diatas meja depan ruangan tamu rumah.
- Bahwa terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekannya dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit beserta barang bukti berhasil disita 11 (sebelas) paket kecil Narkoba Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1, 76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buang bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik terdapat pipa kaca, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040;
- Bahwa terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah als Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Dewi Anggraini Alias Ewit:
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi sedangkan Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin adalah teman sejak kecil dan merupakan adik ipar saksi.
 - Bahwa saksi, terdakwa dan Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin ditangkap pada hari rabu, tanggal 13 februari 2019 sekira pukul 15.00 wib tepatnya di rumah di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi, terdakwa dan Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin ditangkap oleh beberapa Anggota polisi;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut telah berhasil disita barang bukti dari Terdakwa yaitu 11 (sebelas) plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang masing-masing bungkus ditimbang seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan total keseluruhan seberat brutto 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040 , 1 (satu) buah alat hisap shabu/ Bong yang merupakan milik dan kepunyaan Terdakwa.
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 13 februari 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Sedang berada dirumah bersama Terdakwa dan Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin yang tinggal bersama (serumah) kemudian sekira pukul 15.00 wib datang seorang laki-laki yang bernama Tepos (DPO);
 - Bahwa Tepos (DPO) bertemu dengan Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin ;
 - Bahwa pada pukul 11.00 wib Terdakwa pergi ke luar rumah dan sekira pukul 11;20 wib kembali pulang ke rumah dan berkata kepada saksi” mau narik (maksudnya mengkonsumsi narkotika jenis shabu)?” lalu saksi menjawab” loh, baru ngambil buah (maksudnya shabu) abang?” lalu Terdakwa menjawab “ia” kemudian saksi menjawab “yaudah lah yok kita narik (mengkonsumsi shabu) badan ku pada pegal-pegal semua ini”.
 - Bahwa sekira pukul 11:30 wib saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah dengan menggunakan bong yang disediakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin bersama Tepos (DPO) datang menemui

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan mengatakan “bagilah sedikit untuk tarikan (maksudnya shabu untuk dikonsumsi)” lalu saksi meminta satu paket kecil shabu Terdakwa yang saat itu sedang membagi bagi shabu ke dalam paket kecil sambil mengatakan “bang, kasihilah orang ini (Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin dan Tepos (DPO) “ shabu untuk dipakai”, dan kemudian Terdakwa memberikan satu paket shabu kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi memberikan shabu tersebut kepada Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin dan Tepos (BPO) untuk mereka konsumsi.

- Bahwa Setelah Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin dan Tepos (BPO) keluar rumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang baru saksi berikan, lalu saksi duduk-duduk di ruang tamu rumah sedangkan Terdakwa berada di ruang belakang rumah untuk membagi-bagi shabu yang baru diterinya dari Ijul (DPO) ke dalam beberapa paket kecil siap edar untuk dijual kembali kepada calon pembeli shabu.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib datang beberapa Anggota Polisi dengan mengatakan “jangan bergerak, kami polisi”. Kemudian terdakwa, saksi dan Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin ditangkap;

- Bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan berhasil menemukan narkoba jenis shabu diatas meja didekat ricecooker diruangan yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Polisi berhasil menyita barang bukti 11 (sebelas) plastik klip bening Narkoba jenis shabu yang masing-masing bungkus ditimbang seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan total keseluruhan seberat brutto 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor kartu selular telkomsel Simpati 081260752040, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;

- Bahwa terdakwa, saksi dan Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 11 (sebelas) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang masing-masing bungkus ditimbang seberat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,05(nol koma nol lima) gram dan total keseluruhan seberat brutto 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram,dan netto 0,55 (nol koma lima lima) gram hanya diperoleh Terdakwa dari Ijul (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa menjual shabu tersebut dalam paket seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) – Rp.70.000(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan dari penjualan shabu tersebut.
- Bahwa Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin mengetahui bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu, karena saksi memberi shabu untuk dikonsumsi oleh Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin dan Tepos (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib di dalam sebuah rumah jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara bersama terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Anggota Polisi;
 - Bahwa posisi terdakwa pada saat itu berada di dekat saksi dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit yang berjarak sekira 3 (tiga) meter.
 - Bahwa telah disita polisi dari Terdakwa berupa 11 (sebelas) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang masing-masing paket seberat seberat Brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca dan 1(satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040 yang merupakan milik Terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 1997 di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa terdakwa, saksi, dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit sama- sama bertempat tinggal jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram adalah milik dan kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat Terdakwa mengecek (membagi) Narkotika jenis Shabu menjadi paket kecil.
- Bahwa Saksi, ada meminta Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa melalui saksi Dewi Anggraini Als Ewit (istri Terdakwa) untuk dipakai/konsumsi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi (mengecek) menjadi paket kecil di dapur rumah.
- Bahwa saksi Dewi Anggraini Als Ewit ditangkap sehubungan dengan saksi Dewi Anggraini Als Ewit menggunakan Narkotika Jenis Shabu dan telah menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi Dewi Anggraini Als Ewit menggunakan Narkotika Jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 11.10 wib didalam kamar rumah jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi Dewi Anggraini Als Ewit menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 11.10 wib didalam kamar rumah jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi Dewi Anggraini Als Ewit menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi ingin menggunakan (pakai) Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian saksi Dewi Anggraini Als Ewit menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Dewi Anggraini Als Ewit memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram merupakan bagian Narkotika Jenis Shabu yang diberikan saksi Dewi Anggraini Als Ewit kepada terdakwa yang telah habis pakai/ konsumsi.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan jual beli Narkotika Jenis Shabu sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa saksi Dewi Anggraini Als Ewit dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam Narkotika
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa, saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin dan saksi Dewi Anggraini Als Ewit ditangkap oleh para saksi Anggota Polisi dari Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib di dalam sebuah rumah jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil di sita dari saksi barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat Brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca.
 - c. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna Putih dengan Nomor Kartu Selular Telkomsel Simpati 081260752040.
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa datang kerumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 10.15 wib Tepos (DPO) datang kerumah tempat tinggal terdakwa menemui saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib, Ijul (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “mana sangkutanmu (maksudnya utang Shabu)” lalu Terdakwa menjawab “nanti bang” lalu Ijul mengatakan “cepat kemari, ambil buahnya aku disimpang jalan Keadilan Cemara Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli serdang” lalu saksi mengatakan berkata “iya bang” Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju simpang jalan Keadilan Cemara Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli serdang untuk menemui Ijul lalu Terdakwa bertanya kepada Ijul “berapa ini bang?” dan Ijul menjawab “2 (dua) gram lalu Terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu di dalam plastik klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram yang diberikan Ijul kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan Ijul menuju rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Dewi Anggarini Als Ewit, (isteri saksi) dan mengatakan “siapa disamping?” lalu saksi Dewi Anggarini Als Ewit menjawab “saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin dan Tepos”;
- Bahwa Terdakwa langsung melihat kesamping rumah dan ternyata saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin dan Tepos berada disamping rumah. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dewi Anggarini Als Ewit “mau narik (pakai atau mengkonsumsi) wit” lalu saksi Dewi Anggarini Als Ewit menjawab “nanti” kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan sesaat kemudian saksi Dewi Anggarini Als Ewit masuk ke dalam kamar lalu mengatakan “narik (makai/konsumsi) lah, badan ku pegal semua” lalu Terdakwa mengambil 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1(satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca yang saksi gunakan sebagai alat untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Kemudian Terdakwa bersama saksi Dewi Anggarini Als Ewit menggunakan/mengkonsumsi bersama didalam kamar.
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Shabu bersama saksi Dewi Anggarini Als Ewit, kemudian Terdakwa kedapur rumah dan mengecak (membagi) 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 1 (satu) gram yang telah saksi ambil sedikit untuk di gunakan menjadi 14 (empat belas) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupia);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengecek (membagi) Narkotika Jenis Shabu tersebut, saksi Dewi Anggarini Als Ewit mendatangi Terdakwa lalu mengatakan “saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin minta tarian (pakean/konsumsi) bang” kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu untuk pakean saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin lalu Terdakwa menyerahkan sebagian kecil Narkotika Jenis Shabu yang telah di sisihkan kepada saksi Dewi Anggarini Als Ewit .
- Bahwa saksi Dewi Anggarini Als Ewit langsung pergi menemui saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin dikamar depan dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin sambil mengatakan “nah FIN kalau mau makai” lalu saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengecek (membagi) Narkotika Jenis Shabu tersebut kemjdian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu yang telah dibagi diatas meja disamping ricecooker yang terdapat didapur rumah kemudian Terdakwa memanggil Tepos (DPO) ke dapur rumah lalu Tepos (DPO) mendatangi Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 1(satu) gram kepada Tepos (DPO) untuk dijual Tepos (DPO) namun uang akan dibayar Tepos (DPO) kepada Terdakwa setelah Narktoika Jenis Sahbu habis terjual lalu.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sesaat kemudian Tepos (DPO) memnaggil Terdakwa dari luar kamar “ada yang mau beli bang” lalu Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada Tepos (DPO) lalu Terdakwa kembali masuk kamar namun sesaat kemudian Tepos (DPO) kembali memanggil Terdakwa dan mengatakan “bang, ada yang mau beli paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh ribu rupiah) “ lalu Terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis Shabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000 (tujuh ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada Tepos paket Rp. 50.000 dan Rp. 70.000 Tepos (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada Tepos (DPO) “stop POS, Abang mau tidur dulu” lalu Tepos (DPO) mengatakan “iya bang” lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, saksi Dewi Anggraini Als Ewit” masuk ke kamar dan mengatakan kepada Terdakwa “kau ada jual” lalu Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “enggak ada” lalu saksi Dewi Anggraini Als Ewit mengatakan “itu ada penggerebekan” dan tiba-tiba pintu kamar pun dibuka oleh Anggota polisi sambil mengatakan “jangan bergerak, kami polisi” dan langsung menangkap Terdakwa bersama saksi Dewi Anggraini Als Ewit dan saksi Sindi Alfiansyah Alias Alfin;

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram dan 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040 adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 februari 2019 sekira pukul 11.00 wib di simpang Jalan Keadilan Cemara Kecamatan Percut Sei tuan Kabupaten Deli Serdang dari seorang laki-laki yang bernama Ijul (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal Ijul (DPO) pada bulan Desember 2018 di Jalan Cemara dekat pos satpam kompleks perumahan cemara asri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ijul (DPO) adalah teman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Shabu seberat 2 (dua) gram dari Ijul (DPO) seharga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri juga.
- Bahwa Terdakwa akan menjual 15 (lima belas) paket kecil terdiri dari 14 (empat belas) paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dari 15 (lima belas) paket Narkoba Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari ijul sejak bulan desember 2018
- Bahwa Terdakwa sudah 7 kali memperoleh narkoba jenis shabu dari ijul (belum tertangkap / DPO)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang masing-masing paket seberat Brutto \pm 0,16 (nol koma enam belas) Gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram
2. 1 (satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diujung penutup botol berwarna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca.
3. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor Kartu selular Telkomsel.Simpaty 081260752040

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Eko Irwanto Alian Iwan dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekira pukul 09.00 wib, beberapa orang perempuan yang tidak mau disebut identitasnya yang mengaku bertempat tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan memberikan informasi bahwasanya ada sebuah rumah yang berada tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan yang dihuni oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT sering dijadikan tempat pesta Narkoba dan masyarakat yang berada tinggal di tempat tersebut sangat resah dan takut.

Menimbang, bahwa Kemudian para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut dan benar sering dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis shabu oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT bersama teman-temannya kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut serta beberapa personil dari unit 3 subdit 1 direktorat riserse narkoba polda sumut yang dipimpin oleh KOMPOL. Drs. PANTAS SINAGA selaku kanit 3 subdit 1 Ditresnarkoba langsung melakukan penggebedan terhadap rumah tersebut dan melihat EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN berada didalam rumah dan melakukan pengeledahan badan dan berhasil ditemukan narkoba berjenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang diatas meja tepatnya disamping ricecooker yang terdapat didapur rumah dan 1 (satu) buah bong yang terdapat dalam botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat satu buah pipet plastik dan 1 satu buah pipet plastik yang pada ujung pipetnya terdapat pipa kaca yang ditemukan diatas meja depan ruangan tamu rumah.

Menimbang, Bahwa kemudian EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN mengakui bahwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut adalah milik EKO IRWANTO Als IWAN selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap EKO IRWANTO Als IWAN , DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN dan beserta barang bukti berhasil disita 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1, 76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buang bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik terdapat pipa kaca, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040 dibawa ke Polda Sumut untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting, S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti an. EKO IRWANTO Als EKO adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata terdakwa tidak ada melakukan jual beli atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang terurai seperti tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari salah satu unsur dalam dakwaan Primair pada Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Eko Irwanto Alias Iwan dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 11 februari 2019 sekira pukul 09.00 wib, beberapa orang perempuan yang tidak mau disebut identitasnya yang mengaku bertempat tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan memberikan informasi bahwasanya ada sebuah rumah yang berada tinggal di jalan Cemara lorong 2 Timur Nomor 32 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan yang dihuni oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT sering dijadikan tempat pesta Narkoba dan masyarakat yang berada tinggal di tempat tersebut sangat resah dan takut .

Menimbang, Bahwa Kemudian para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut dan benar sering dijadikan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika jenis shabu oleh EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT bersama teman-temannya kemudian sekira pukul 15.00 wib para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut serta beberapa personil dari unit 3 subdit 1 direktorat riserse narkotika polda sumut yang dipimpin oleh KOMPOL. Drs. PANTAS SINAGA selaku kanit 3 subdit 1 Ditresnarkoba langsung melakukan penggebrekan terhadap rumah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN berada didalam rumah dan melakukan pengeledahan badan dan berhasil ditemukan narkotika berjenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang diatas meja tepatnya disamping ricecooker yang terdapat didapur rumah dan 1 (satu) buah bong yang terdapat dalam botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat satu buah pipet plastik dan 1 satu buah pipet plastik yang pada ujung pipetnya terdapat pipa kaca yang ditemukan diatas meja depan ruangan tamu rumah.

Menimbang, Bahwa kemudian EKO IRWANTO Als IWAN dan DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik EKO IRWANTO Als IWAN selanjutnya para saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap EKO IRWANTO Als IWAN , DEWI ANGGRAINI Als EWIT dan SINDI ALFIANSYA Als ALFIN dan beserta barang bukti berhasil disita 11 (sebelas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang masing-masing paket seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan keseluruhan total seberat brutto 1, 76 (satu koma tujuh puluh enam) Gram netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang diujung penutup botol warna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik terdapat pipa kaca, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu selular Telkomsel Simpati 081260752040 dibawa ke Polda Sumut untuk diproses selanjutnya,

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 1901/ NNF/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting, S.Si. yang berkesimpulan bahwa barang bukti an. EKO IRWANTO Als EKO adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa ternyata menguasai Narkotika Golongan I tersebut, dan terdakwa bukanlah orang yang diberikan ijin oleh undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I tersebut, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang masing-masing paket seberat Brutto \pm 0,16 (nol koma enam belas) Gram Netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan total seberat Brutto 1,76 (satu koma tujuh enam) Gram Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diujung penutup botol berwarna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung pipet terdapat pipa kaca, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor Kartu selular Telkomsel.Simpaty 081260752040 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 193,197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Irwanto Alias Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Eko Irwanto Alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Shabu masing – masing paket seberat brutto $\pm 0,16$ (Nol koma enam belas) gram netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan keseluruhan berat total seberat brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang diujung penutup botol berwarna orange terdapat 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pipet plastic yang pada ujung pipet terdapat kaca.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu seluler Telkomsel Simpati 081260752040. Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Sormin, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar M., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Juliana Tarihoran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M., SH., MH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1789/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)